

**Pengakuan Anak Diluar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 519/PDT.P/2015/PN.BDG**

Recognition of Children Outside The Law on Number 1 Year 1974 on Marriage Jo Law Number 24 Year 2013 Regarding Population Administration Connected with Decision Of The Court No: 519 / PDT.P / 2015 / PN.BDG

<sup>1</sup>Rizki Muhammad Ikbal

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>kimiiqbal@gmail.com

**Abstract.** Child recognition is a recognition made by the father of a child born outside marriage. Recognition of a child by law is a form of information from a man expressing recognition of his children. Meanwhile, according to the recognition of material is child acknowledgment is a legal act to cause a familial relationship between children by admitting it without questioning who fertilizes or membenihkan women who gave birth to the child. So, the emphasis is not on who fertilizes and nourishes the woman, but to her confession so that it becomes the source of the birth of that family. With that recognition, the recognized child becomes a legitimate child and is entitled to the inheritance of the man who acknowledges it. To clarify the issues to be discussed in this study, the identification of the problem to be studied is as follows: (1) How is the regulation of child recognition outside marriage based on Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage jo Law Number 24 Year 2013 regarding Population Administration ? (2) What is the basis of Judge's consideration in the recognition of the child outside of marriage according to the Court Decision Number 519 / Pdt.P / 2015 / PN.Bdg? There are several objectives to be known from the results of this study, among others: (1) To know, analyze and understand the procedures for the implementation of acknowledgment of children outside marriage pursuant to Law Number 1 Year 1974 on Marriage jo Law Number 24 Year 2013 On Population Administration (2) To know, analyze and understand judges' considerations regarding the recognition of children outside of marriage. The usefulness that can be obtained from the results of this study are as follows: (1) Theoretical usefulness of the results of this study is expected to increase the knowledge and insight writers in the development of legal science and civil law in particular regarding the recognition and endorsement of children outside marriage. (2) Practical usefulness of the results of this study is expected to be useful and add knowledge and thought contribution for institutions, academics, legal practitioners and other disciplines as well as the wider community in terms of recognition of children outside marriage.

**Keywords:** Marriage, Children, Recognition of Children Outside Marriage.

**Abstrak.** Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan. Pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiel yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi dan membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya. Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peraturan pengakuan anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam pengakuan anak di luar kawin menurut Putusan Pengadilan Nomor: 519/Pdt.P/2015/PN.Bdg? Terdapat beberapa tujuan yang ingin diketahui dari hasil penelitian ini, antara lain: (1) Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami mengenai tata cara pelaksanaan pengakuan anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (2) Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami pertimbangan hakim mengenai pengakuan anak di luar nikah. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu

menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata pada khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin. (2) Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi instansi, para akademisi, praktisi hukum maupun disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas dalam hal pengakuan anak di luar kawin.

**Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Pengakuan Anak Di Luar Kawin.**

## A. Pendahuluan

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan. Pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiel yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi dan membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “istilhag” atau “iqrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut walaupun anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pengakuan anak di luar nikah mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijke kinderen*). Menurut Taufiq anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai untuk dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan, dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat perbuatan zina. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan apalagi pengesahan, seperti yang terdapat dalam KUHPerdara. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian, anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu kekeluargaan menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang melahirkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

1. Apabila salah satu dari kedua orang tua masih terikat dengan perkawinan lain,

kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina bukan anak luar kawin.

2. Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah.

Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di samping akta perkawinannya. UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata dimana dikemukakan bahwa anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Status sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)
2. Akibat adanya perkosaan
3. Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuannya dapat dilakukan

Adapun prosedur pengakuan anak di luar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pengakuan dan pengesahan anak terjadi dimana ALEX GUNARDI dan SANDRA HALIM yang mengajukan permohonan 26 Oktober 2015 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL IA Bandung. Bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Bandung, Jawa Barat, bahwa sejak tahun 1978 para pemohon telah menjalin hubungan layaknya sepasang suami istri dan dari hubungan para pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang statusnya di luar nikah yang bernama VERNITA HALIM, anak ke-satu, perempuan, lahir di Bandung, 16 Mei 1979, dan ANDRE VALENTINO ALEXANDRA, anak ke-dua, laki-laki, lahir di Bandung, 14 Februari 1989.

Para pemohon telah melangsungkan perkawinan resmi menurut agama Kristen di Singapura terbukti dari Akta Nikah Nomor: 069/GBI-MTH-AN/2014 tanggal 06 Juni 2014. Kemudian para pemohon menindaklanjuti legalitas formal perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana Surat Bukti Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor: 474.2/05/BPP/2014, sehingga pada sejak saat itu para pemohon yang bernama ALEX GUNARDI dan SANDRA HALIM telah menjadi suami istri yang sah menurut hukum negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon bermaksud untuk mengesahkan dan mengakui anak mereka yang bernama VERNITA HALIM dan ANDRE VALENTINO ALEXANDRA demi kepentingan masa depan anak para pemohon, bahwa untuk pengesahan dan pengakuan anak tersebut di atas, terlebih dahulu harus ada izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri KL IA Bandung seusai domisili pemohon dan anak tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:” Bagaimana peraturan pengakuan anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan? Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam pengakuan anak di luar kawin menurut Putusan Pengadilan Nomor: 519/Pdt.P/2015/PN.Bdg?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami mengenai tata cara pelaksanaan pengakuan anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami pertimbangan hakim mengenai pengakuan anak di luar nikah.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “Satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

Berdasarkan Pasal 2 Kompleksi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah:

Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur dalam



perkawinan<sup>1</sup>:

1. Ikatan lahir batin.

Ikatan lahir batin tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut juga dengan ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak. Suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri

2. Antara seorang pria dan wanita.

Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dan seorang wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami

3. Sebagai Suami Istri.

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat intern dan syarat extern. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat extern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak<sup>2</sup>. Suatu keluarga yang di bentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung selamanya kecuali dipisahkan oleh kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya adalah anak luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan Presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasihat Mahkamah Agung. Kelalaian tersebut bisa mempunyai

<sup>1</sup> R. Soetojo PrawiroHamdjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. 1988. Hlm 38.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 42.

bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahui, bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka luar kawin, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah.

Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon I Alex Gunardi dan Pemohon II Sandra Halim adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan 42 jo. Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak biologis dari Para Pemohon.

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya adalah anak luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan Presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasihat Mahkamah Agung. Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahui, bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka luar kawin, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak. Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka mengakui anaknya. Jadi pengakuan anak masih perlu. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan. Proses pengakuan anak diluar kawin telah sesuai dengan pengakuan anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dari itu permohonan pengakuan anak diluar kawin tersebut diterima oleh Hakim Ketua. Berikut adalah proses pengakuan anak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

## **B. Simpulan**

Bagaimana Proses Pelaksanaan Pengakuan Anak di luar Kawin berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Proses pelaksanaan pengakuan anak di luar kawin berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pertimbangan Hakim mengenai pengakuan anak di luar kawin: Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I Alex Gunardi dan Pemohon II Sandra Halim untuk mengakui Andre Valentino Alexandra dan Vernita Halim sebagai anak kandung Para Pemohon, karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan proses pengakuan anak di luar kawin dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

### C. Saran

Diperlukan suatu aturan untuk melengkapi proses serta akibat hukum dalam pengakuan anak luar kawin dan pengesahannya sebagai pengaturan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan anak luar kawin dapat lebih terlindungi di mata hukum.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul RahmanGhozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prada Media Grup.
- Andi Tahir Hamid. 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asis Safioedin. 1982. *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Chuzaimah T.Yanggo. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.
- Latif, H. M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meliala, Djaja S.2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijio Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian dan Jurimentri*. Jakarta: Galian Indonesia.
- Subekti dan Tjirosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Prada Pramita.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata*

*Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat.* Jakarta: Prenoda Media group.

Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak.* Bandung: Refika Aditama.

**Perundang-Undangan:**

KUHPERDATA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak

**Sumber Hukum Lain:**

Chatib Rasyid. 2012 *Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina – Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012.* Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan Nomor 75.

Konsultasi Hukum Gratis, diakses dari [www.facebook.com/home.php?#!pages/TangerangIndonesia/KONSULTASIHUKUMGRATIS/4445577660?ref=ts](http://www.facebook.com/home.php?#!pages/TangerangIndonesia/KONSULTASIHUKUMGRATIS/4445577660?ref=ts) diakses tanggal 24/05/2017 21:21 WIB

Hartono Soerjopratio. 1983. *Hukum Waris Tanpa Wasiat.* Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

R. Soetojo PrawiroHamdjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press.

Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV, Karya Sehati Kabupaten Sampang).* Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Ko Tjay Sing. 1981. *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga (Diktat Lengkap).* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jimly School. 2017. Mahkamah konstitusi tentang status anak luar kawin <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah>

konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin. Diakses pada tanggal 28/07/2017 pukul 02:05 WIB

YLBHApik Jakarta. 2017. *Seri 39: Pengakuan Anak Luar Kawin.* <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-81-seri-39-pengakuan-anak-luar-kawin.html>. Diakses pada tanggal 24/05/2017 pukul 20:46 WIB